

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan bagi pemerintah, belum maksimalnya penerimaan pajak berupa belum terpenuhinya target penerimaan pajak merupakan tanda bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah. Indonesia memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, dikarenakan masyarakat belum mengetahui serta menyadari bahwa peran pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara itu penting. Masih terdapat masyarakat yang tidak atau kurang mengetahui serta memahami peraturan perpajakan, sehingga mereka berpikir adanya pajak itu hanya memberatkan dan akhirnya mereka enggan bahkan malas melunasi pajak. Selain itu, penyebab masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu adanya wajib pajak yang hanya semata-mata melaksanakan kewajiban agar terhindar dari pemeriksaan dan denda pajak.<sup>1</sup> Terkadang, wajib pajak yang sudah melakukan kewajiban atas perpajakannya berupa melaporkan pajak belum sepenuhnya jujur. Terdapat beberapa hal yang disembunyikan agar dapat mengecilkan pajaknya. Oleh karena itu taraf kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak Indonesia dianggap rendah.

Adapun definisi pajak yaitu iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau kelompok kepada negara yang mempunyai sifat memaksa dan berpedoman pada Peraturan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta

---

<sup>1</sup> Nanik Ermawati & Zaenal Afifi, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus),” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7 no. 2 (2018): 50, diakses pada 3 November, 2019, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767>.

berguna untuk memenuhi kebutuhan negara khususnya kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Definisi tersebut mengartikan bahwa pajak mempunyai fungsi, salah satunya yaitu sumber keuangan negara (*budgetair*) dimana pajak sebagai sumber penerimaan negara yang bertujuan guna menanggung seluruh pengeluaran negara dan pembangunan negara. Tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara sekaligus menjadi peran yang utama bagi pembangunan di Negara Indonesia karena pembangunan sebagian besar dananya dibiayai oleh pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dari banyaknya pajak dalam negeri, dimana sekarang wewenangnya telah dialihkan kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Oleh karena itu, penerimaan pajak dari PBB ini dihitung menjadi pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendanai kebutuhan serta pembangunan di daerah tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut dari individu atau kelompok yang menguasai, memiliki, atau memanfaatkan tanah serta bangunan, kecuali sektor yang dipergunakan untuk aktifitas usaha dalam bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan karena sektor ini berada dalam naungan Pemerintah Pusat.<sup>3</sup>

Eko Djumartono, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

---

<sup>2</sup> Kemenkeu RI Dirjen Pajak, "16 Tahun 2009, Pengertian Pajak," (25 Maret 2009).

<sup>3</sup> Tika Wulandari dan Suyanto, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)," *Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2014): 94, diakses pada 1 November, 2019, <http://jurnalfe.ust.jogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/38>.

Kabupaten Kudus menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus dari bulan Januari sampai 31 Agustus 2019 telah terealisasi sebesar 68,19% dengan jumlah sebesar Rp. 77,38 yang sebelumnya memiliki target penerimaan sebesar Rp. 113,48 miliar. Target penerimaan pajak berasal dari 11 pos, salah satunya yaitu dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp. 14,44 miliar atau 60,96% dimana targetnya sebesar Rp. 23,69 miliar. Target penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kudus adalah pos Pajak Bumi dan Bangunan, namun pos penerimaan pajak jenis ini persentase penerimaannya cukup rendah dibanding pajak daerah yang lain yaitu hanya 60,96%.<sup>4</sup>

Menurut penulis, agar penerimaan pajak jenis Pajak Bumi dan Bangunan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang direncanakan maka diperlukan usaha dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak jenis ini. Usaha dari Pemda juga harus didukung dengan upaya dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Usaha dari dua elemen ini saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan, agar penerimaan pajak jenis ini dapat terealisasi dengan optimal. Usaha agar tujuan dapat tercapai di bidang perpajakan tentu tidak mudah untuk dilakukan, karena terkendala oleh beberapa faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak tidak melapor dan membayar pajaknya.

Beberapa faktor kendala yang dialami Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yaitu kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan tata cara melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan terhadap warga setempat. Misalnya masih terdapat warga yang sudah memiliki tanah dan rumah namun belum memiliki sertifikat tanah, padahal sertifikat

---

<sup>4</sup> Akhmad Nazaruddin, "Penerimaan Pajak Daerah Kudus Capai Rp77,38 Miliar," Antara News, September. 24, 2019. <https://www.antarane.ws.com/berita/1078922/penerimaan-pajak-daerah-kudus-capai-rp7738-miliar>.

tersebut dibutuhkan untuk persyaratan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor lainnya yaitu karena kurangnya ketegasan dari petugas pajak dalam menegur warga yang tidak mematuhi peraturan, hal tersebut dapat memicu timbulnya sikap apatis warga terhadap kewajiban pajaknya. Ringannya denda sebagai sanksi yang diperuntukkan kepada wajib pajak yang lengah saat membayar pajak dan tidak adanya Surat Pemberitahuan kepada wajib pajak yang belum menyetorkan pajaknya, membuat wajib pajak menyetor peraturan dan sanksi tersebut.<sup>5</sup>

Usaha untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan salah satunya yaitu dengan cara menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak dapat disebut patuh jika wajib pajak telah menjalankan semua hak dan kewajiban perpajakannya.<sup>6</sup> Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak telah melaksanakan semua hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan.

Sikap wajib pajak yang patuh dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu sikap religiusitas wajib pajak. Religiusitas merupakan sikap keagamaan yang dimiliki oleh seseorang agar senantiasa berperilaku baik serta menjauhi perilaku buruk sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Religiusitas seseorang akan berpengaruh positif terhadap sikap seseorang. Kehidupan orang yang religius dalam kesehariannya akan berperilaku bijaksana sebagaimana ajaran agama dan norma yang telah ditetapkan. Sikap bijaksana ini tercermin dari sikapnya dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan sesuai agama dan pemerintah, dimana selama peraturan pemerintah tersebut tidak

---

<sup>5</sup> Musyafak, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2019.

<sup>6</sup> Erna Puspita, "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi & Ekonomi* 1, no. 1 (2016): 2, diakses pada 11 November, 2019, <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/428>.

menyalahi aturan agama. Salah satu kewajiban dari wajib pajak yang taat kepada negara adalah melengkapi seluruh kewajiban perpajakan yakni melunasi pajak serta memberikan laporan pajak. Ketika wajib pajak telah menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak berarti wajib pajak patuh terhadap Peraturan Undang-Undang perpajakan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Wajib pajak dengan tingkat religiusitas tinggi akan mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi pula dalam menjalankan kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berupaya untuk menaati norma serta peraturan yang telah ditetapkan selama masih dalam batasan kepercayaannya. Dan seharusnya wajib pajak yang religius lebih patuh karena mengetahui manfaat dari pajak, tidak lain hanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelimpahan wewenang atas Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan satu dari banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat membentuk beberapa kebijakan guna menggapai tujuan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing Pemda, hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mandiri dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pada pajak jenis ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi tentang artinya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan sosialisasi dapat menyadarkan masyarakat bahwa melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan bagi kemajuan daerah.<sup>8</sup> Berikutnya, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor adanya sosialisasi kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah berupaya untuk mengadakan sosialisasi kepada

---

<sup>7</sup> Nanik, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," 51.

<sup>8</sup> Erna, "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening," 2.

wajib pajak, karena kegiatan ini akan menciptakan kesadaran pada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban atas Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah wajib pajak menyadari pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan maka secara otomatis akan menambah tingkatan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, hal yang memberi pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yakni adanya sanksi, definisi dari sanksi adalah hukuman yang diperuntukkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan secara global membahas tentang hak serta kewajiban, perbuatan yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat. Fungsi dengan adanya sanksi adalah masyarakat akan patuh terhadap Peraturan Undang-Undang yang ditetapkan, apabila ada yang melanggar maka fungsi sanksi adalah memberi efek jera terhadap pelanggarnya. Terdapat dua jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan pajak yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.<sup>9</sup> Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebab beripikir dengan adanya sanksi yang berat, wajib pajak tidak berbuat tindakan yang ilegal berupa penyelundupan pajak. Peran sanksi merupakan alat pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar Peraturan Undang-Undang perpajakan.

Pemerintah daerah berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan pajak agar dapat mencapai target yang direncanakan, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan kemajuan pembangunan daerah. Selain itu, yang dibutuhkan dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah peran

---

<sup>9</sup> Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya," *Tax & Accounting Review* 1, no.1 (2013): 51, diakses pada 1 November, 2019, <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>.

dari wajib pajak. Ketika wajib pajak patuh dan taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka realisasi penerimaan pajak akan tercapai sesuai target yang direncanakan. Namun jika wajib pajak enggan untuk membayar pajak, yang terjadi adalah kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak dan berakibat menghambat laju perkembangan daerah karena kebutuhan daerah tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih belum optimalnya realisasi penerimaan PBB wajib pajak di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Desa Langgardalem**

Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan		Rata-Rata
	SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	
<b>2014</b>	472	61.728.586	306	43.192.545	64,83%
<b>2015</b>	472	61.662.256	330	46.053.665	69,92%
<b>2016</b>	472	61.612.912	353	45.779.984	74,79%
<b>2017</b>	474	73.121.299	333	54.963.653	70,25%
<b>2018</b>	474	81.808.054	355	64.420.683	74,89%

*Sumber: Dokumen BPPKAD Kab.Kudus 3 Desember 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Desa Langgardalem Kec.Kota Kab.Kudus dari tahun 2014-2018 belum mencapai 100% yaitu berkisar hanya sebesar 70,8%. Tiap tahunnya mengalami kenaikan, dengan rinciannya yaitu pada tahun 2014 sebesar 64,83% naik menjadi 69,92% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 74,79%, pada tahun 2017 menurun menjadi 70,25%, dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 74,89%. Walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan, penerimaan PBB-P2 Desa Langgardalem belum mencapai target 100%.

Harapan dari adanya penelitian ini agar dapat membantu merubah pola pikir masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah melalui peningkatan kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan upaya yang lebih intensif agar dapat menambah tingkatan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut latar belakang masalah diatas, penulis terdorong untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Langgardalem Kec. Kota Kab. Kudus Tahun 2014-2018)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian penulis telah dibahas pada bagian sebelumnya, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh religiusitas, sosialisasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adanya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan yang akan dicapai pada penelitian penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak



- Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018.
  3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018.
  4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, sosialisasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 2014-2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini dapat digunakan bagi kalangan intelektual, akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Praktis

Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan Perangkat Desa Langgardalem untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terutama dengan menggunakan faktor religiusitas, sosialisasi, dan sanksi. Dengan demikian dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

3. Manfaat Kebijakan

Penulis mengharapkan agar nantinya output penelitian ini dapat dijadikan patokan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus khususnya Perangkat Desa Langgardalem dalam merumuskan

kebijakan untuk menambah tingkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan target yang diharapkan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini bermaksud untuk memperoleh pandangan umum dari tiap-tiap bagian, sehingga akan didapatkan penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi, disusun sebagaimana di bawah ini:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari kajian teori terkait pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, religiusitas, sosialisasi, sanksi, dan kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, analisis data perhitungan yang diperoleh dalam penelitian sehingga didapat hasilnya, hasil pembahasan, dan kesimpulan.

##### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis yang diharapkan berguna bagi penulis, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, dan masyarakat luas.